

2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini yakni kepada :

- | | |
|---|--|
| 1. M. Gamal Resmanto, S.H.; | 13. Alungsyah, S.H., M.H.; |
| 2. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.; | 14. Julianus Halawa, S.H., M.H.; |
| 3. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.; | 15. Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H. |
| 4. Adnial Roemza, S.H., M.H.; | 16. Irfan Maulana Muharam, S.H.; |
| 5. Ahmad Maulana, S.H., M.H.; | 17. M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.; |
| 6. Andi Kristian, S.H.; | 18. Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han).; |
| 7. Satria Nararya, S.H.; | 19. Yolis Suhadi, S.H., M.H.; |
| 8. Junaidi, S.H.; | 20. Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H. |
| 9. Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.; | 21. Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.; |
| 10. I Putu Agus Indra Nugraha, S.H., M.H. | 22. Charles Darwin Rahangmetan, S.H., M.H.; |
| 11. Raihan Hudiana, S.H.; | 23. Junaedi Rano Wiradinata, S.H., M.H.; |
| 12. Agustiar, S.H. | 24. Paulus Sania Sirwutubun, S.H., M.H.; |
| | 25. Deries Ismail Sani, S.H. |

Para advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE** yang beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, 12190, yang pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh **Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H.; dan Muhammad Faqih, S.H.**, para Asisten Advokat. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 (Objek Sengketa) (**vide Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, beralamat di jalan Wagom Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Sebelum sampai kepada petitem Permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

2

Hukum (*legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan serta Petitum sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**") menyatakan bahwa "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**) dan berdasarkan Keputusan Komisi

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

3

Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 dengan demikian Pemohon adalah sah sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 nomor urut 1 (satu).

6. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

Pasal 158

(1)

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

7. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Fakfak tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebesar 90.170 (sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh), oleh karena jumlah penduduk kabupaten fakfak kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika perbedaan suara sah paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten fakfak adalah sebesar 45.593 (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 45.593 (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) = 911,86 (sembilan ratus sebelas koma delapan puluh enam) suara atau jika dibulatkan menjadi 912 (sembilan ratus dua belas) suara.
9. Bahwa berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah

sebesar 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) suara. Namun demikian, selisih suara tersebut terjadi dikarenakan terdapat fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak berupa:

- A. PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI TERHADAP PEMILIH OLEH KPPS (TERMOHON) YANG TERJADI DI 16 TPS**
- B. KPPS (TERMOHON) TIDAK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SESUAI PROSEDUR SEHINGGA KOTAK SUARA MENJADI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA DI 16 TPS**
- C. PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA YANG TERJADI DI 2 TPS**
- D. PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN YANG TERJADI DI 5 TPS**
- E. PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH DENGAN DOMISILI DI LUAR KABUPATEN FAKFAK YANG TERJADI DI 1 TPS**
- F. PELANGGARAN BERUPA ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR YANG TERJADI DI 1 TPS**
- G. KPPS (TERMOHON) MEMPERSILAHKAN PEMILIH MELAKUKAN PENCOBLOSAN MESKI TELAH LEWAT WAKTU PEMILIHAN DI 2 TPS**
- H. ADANYA PEMBatasan HAK KEPADA PEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA YANG TERJADI DI 1 TPS**
- I. ADANYA PELANGGARAN PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK (TERMOHON) DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 (PIHAK TERKAIT)**

10. Bahwa akibat adanya **PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA** dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang terjadi di 40 TPS, dengan total suara yang tercemar sebanyak **13.197 (Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh)** yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan dan **berpotensi menjadi perolehan suara bagi Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.**
11. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal mana awalnya, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka saat ini penerapan ambang batas tersebut menjadi belum dapat serta-merta

diberlakukan dan/atau dikesampingkan, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan sengketa hasil Pilkada.

12. Bahwa meskipun Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai preseden sangat dimungkinkan adanya pengecualian terhadap keberlakuan syarat ambang batas selisih suara. Bahkan jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, **maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017** pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tahun 2017, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 162-163, majelis berpendapat "**[3.7] ... Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. ... Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ... sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, ...**"
 - b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021** pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa "**[3.9] ...Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir**

*pemilih bagi para Pemilih sehingga **para pemilih tidak terverifikasi dengan benar...** [3.10] ... oleh karena dalil Pemohon ber alasan menurut hukum untuk sebagian maka **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016.***

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : "[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya".
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: "[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan.**"
14. Bahwa di samping Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, di dalam Lampiran I Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga telah diuraikan perihal putusan-putusan yang mengesampingkan serta-merta memberlakukan "ambang batas" Pasal 158

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau setidaknya pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2020;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dalam putusan-putusan tersebut, menurut Mahkamah, pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok Permohonan Pemohon. Dengan kata lain, pemenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

15. Bahwa dengan merujuk kepada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran substantif. Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap dan posisi dalam kapasitasnya sebagai *The Guardian of Constitutions* dengan mengedepankan kebenaran substantif dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah.

16. Bahwa dalam perkara *a quo*, secara normatif selisih hasil suara Pemohon dengan hasil suara Pasangan Calon atas nama Samaun Dahlan dan Donatus Nimbittkendik ("**Pasangan Calon Nomor Urut 02**") tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walaupun demikian, kami berharap Mahkamah Konstitusi berkenan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Permohonan ini, **karena terdapat alasan-alasan fundamental yang penting menurut Pemohon** serta berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan serta rekapitulasi hasil suara pemilihan.
17. Bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada angka kuantitatif akan tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada persyaratan jumlah maksimal selisih suara, namun juga harus melihat **peanggaran-peanggaran yang menyebabkan selisih suara antara pasangan calon melebihi ambang batas dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.**
18. Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menyebutkan, "*...dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil...*" Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi harus menegakkan konstitusi termasuk **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga apabila prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, JUJUR, DAN ADIL tersebut dilanggar maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki kepekaan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut.**
19. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*iegal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan di atas.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

20. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK Nomor 3 Tahun 2024**"), yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
21. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 05.15 WIT (07.15 WIB) sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai berakhir pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
22. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.22 WIB**, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan permohonan Elektronik Nomor 190/PAN.MK/je-AP3/12/2024 sehingga perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Selanjutnya Perbaikan Permohonan *a quo* telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Pukul __: __ WIB**, dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 Tertanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom	20.818 (dua puluh ribu delapan ratus delapan belas)
2	Samaun Dahlan	24.775

	dan Donatus Nimitkendik	(dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)
--	----------------------------	---

24. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon, karena suara Pemohon justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 20.818 (dua puluh ribu delapan ratus delapan belas) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) suara.
25. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang merugikan perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, sebagaimana Pemohon sampaikan berikut:

A. PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI TERHADAP PEMILIH OLEH KPPS (TERMOHON)

26. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak telah terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon. Pelanggaran tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
 - (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
 - (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang dan/atau terganggu jiwa/ingatannya;*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana*

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

27. Bahwa senada dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU Nomor 17 Tahun 2024**") juga menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

28. Bahwa secara lebih tegas dalam bagian Pelaksanaan angka 3 huruf a halaman 41 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024**") disebutkan bahwa,

"Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- 1) *formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;*
- 2) *formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau*
- 3) *KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa."*

29. Bahwa mengacu kepada 3 (tiga) ketentuan di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak menggunakan hak pilihnya

sebagai warga Indonesia adalah harus menunjukkan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada Termohon. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses pelaksanaan pemberian suara.

30. Bahwa ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon menemukan tidak adanya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el yang padahal merupakan syarat seseorang dapat memilih. Hal tersebut terjadi di seluruh TPS di Distrik Fakfak Tengah sebagaimana pernyataan keberatan oleh saksi Pemohon sehingga dengan tidak dilakukannya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el tersebut memungkinkan adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih di daerah tersebut.
31. Bahwa untuk membuktikan tidak adanya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan/Kampung	TPS	Jumlah DPT
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	02	267
		05	439
		07	293
		08	507
		09	469
		10	265
	Kampung Kayu Merah	01	367
		02	565
		03	278
	Kampung Katemba	01	394

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

13

		03	416
	Kampung Nemewikarya	01	562
	Kampung Air Besar	01	267
	Kampung Mandopma	01	252
	Kampung Sakartemin	01	287
Pariwari	Kampung Toreca	01	473
<p>1. Jumlah Distrik Bermasalah : 2 2. Jumlah Kelurahan Bermasalah : 1 3. Jumlah Kampung Bermasalah : 7 4. Jumlah TPS bermasalah : 16 5. Jumlah total DPT keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 6.101</p>			

32. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pemilih tidak berhak dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon sebagaimana tabel di atas diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran berupa adanya Pemilih yang tidak berhak dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Rifai Layamin** yang menyatakan peristiwa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon terjadi di TPS 02 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah.
- Surat Pernyataan atas nama **Nilda Sabban** yang menyatakan peristiwa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon terjadi di TPS 02 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah.

33. Bahwa atas temuan Pemilih tidak berhak dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh Termohon tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 023/LP/PB/Kab/34.02/XI.2024 tertanggal 02 Desember 2024.

34. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa adanya **pelanggaran suara berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap C.PEMBERITAHUAN-KWK ataupun KTP-el secara masif** tersebar pada 15 TPS di 7 Kelurahan/Desa Distrik Fakfak Tengah sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 5.628 suara.

B. KPPS (TERMOHON) TIDAK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA SESUAI PROSEDUR SEHINGGA KOTAK SUARA MENJADI DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

35. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Termohon yang tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kampung	TPS	Jumlah Total Suara di TPS
Tomage	Kampung Mbima Jaya	01	265
	Kampung Warisa Mulya	01	241
	Kampung Wono Dadi Mulya	01	143
	Kampung Tomage	01	121
	Kampung Otoweri	01	224
	Kampung Wamosan	01	43
	Kampung Wasa Mulya	01	210
	Kampung Wammar	01	316
Teluk Patipi	Kampung Mawar	01	180
	Kampung Tetar	01	356

	Kampung Bisa	01	70
	Kampung Patipi Pulau	01	151
Pariwari	Kelurahan Wagom	13	248
		10	188
		11	468
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	03	331
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah : 4 2. Jumlah Kampung bermasalah : 12 3. Jumlah Kelurahan Bermasalah : 2 4. Jumlah TPS bermasalah : 16 5. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 3.555			

36. Bahwa untuk membuktikan temuan Pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon Tidak menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak Suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi tidak sah bukti berupa:

- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung mawar**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi
- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung Tetar**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi
- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung Bisa**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi
- Video pengakuan Termohon di tingkat Pleno PPD tentang Salinan C Hasil KWK Pemilihan Bupati tidak dimasukkan kedalam kotak suara pasca pemungutan suara di **TPS 01 kampung Patipi Pulau**, Distrik Patipi namun langsung diserahkan kepada Ketua PPD Distrik Teluk Patipi

37. Bahwa kotak suara **dianggap utuh jika tersegel berisi surat suara, berita acara** pemungutan suara, dan **sertifikat hasil penghitungan**, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 42 PKPU Nomor 17 tahun 2024 yang pokoknya menyatakan bahwa,

(1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:

- a. **formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) (in casu MODEL C.HASIL-KWKBUPATI) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;**
- b. formulir Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
- c. formulir:
 1. **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;**
 2. pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;
 3. MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan
 4. MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI, masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- d. Surat Suara gubernur dan wakil gubernur yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
- e. Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang:
 1. dinyatakan sah;
 2. dinyatakan tidak sah;
 3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
 4. rusak dan/atau keliru dicoblos, masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.

(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.

38. Bahwa terdapat kewajiban Termohon untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara setelah kotak suara disegel sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
"menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel."
39. Bahwa kemudian pengaturan mengenai kewajiban Termohon untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel diatur pula dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa
"KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS."
40. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa maksud dari **pengamanan dan penjagaan keutuhan kotak suara adalah agar suara para pasangan calon terisolir dari potensi pencemaran dan/atau intervensi pihak-pihak lain.** Dengan tidak dimasukkannya C.HASIL-KWKBUPATI oleh Termohon ke dalam kotak suara di 12 TPS, maka menjadi fakta tidak terbantahkan isi kotak tersebut diragukan keabsahannya dan tidak terjamin kebenarannya.
41. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara melanggar ketentuan Pasal 193 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tahun 2016 yang menyatakan:

Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

42. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

43. Bahwa sesuai dengan asas Pemilihan Kepala Daerah yaitu **jujur**, maka sudah seharusnya Termohon bertindak cermat dalam menjaga keutuhan kotak suara sehingga kejujuran dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak diragukan.
44. Bahwa selain diatur dalam ketentuan umum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, kewajiban menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara juga mengandung konsekuensi pidana. Artinya kesakralan kotak suara harus dijamin oleh Termohon. Lebih lanjut pendapat tentang kesakralan kotak suara diutarakan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dalam persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Cirebon tahun 2018 sebagaimana Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 bahwa,
- "Kotak suara (ballot box), memiliki tempat yang paling terhormat dalam Pemilu (The ballot box has the most honorable place in the election). Dalam sejumlah literatur mengenai sejarah Pemilu, kotak suara akan dipertahankan hingga bahkan sampai titik darah penghabisan bagi para Penyelenggara Pemilu yang menghayati makna terdalam dalam Pemilu. Kotak***

suara adalah "mahkota Pemilu" (the ballot box is the election crown). Barangsiapa membuka kotak suara yang tidak untuk peruntukannya, sama artinya dan sama beratnya dengan kejahatan dalam Pemilu (crime opened the ballot box)—yang dalam sejumlah literatur Pemilu dinamakan "korupsi kotak suara" (ballot box corruption)"

45. Bahwa dikarenakan kesakralan kotak suara maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menilai tidak adanya C.HASIL-KWKBUPATI dalam kotak suara mengakibatkan keabsahan dari kotak suara diragukan sehingga perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut.
46. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara telah menyebabkan hasil suara di dalam kotak suara tersebut menjadi diragukan keabsahannya. Oleh karena hasil suara dalam kotak suara tersebut diragukan keabsahannya maka tentu akan mempengaruhi hasil suara akhir pemohon secara signifikan karena jumlah total surat suara keseluruhan di dalam kotak suara yang diragukan keabsahannya pada 12 TPS yakni 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) suara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.

C. PELANGGARAN PEMILIH TIDAK BERHAK (PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA, PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN DAN PEMILIH DENGAN DOMISILI DI LUAR KABUPATEN FAKFAK)

C.1 Pelanggaran berupa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara

47. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang tersebar di setiap TPS di sebagian besar Distrik se-Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Nama Pemilih Tidak Berhak	Jumlah Suara yang Dicoblos	Jumlah DPT
Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	02	Jhon Aldi Somlaikubun (Ketua KPPS)	40 surat suara	521

Pariwari	Kelurahan Wagom	05	Halima Fidmatan	2 surat suara	525
			Abu Bakar Boiratan	2 Surat Suara	
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah : 2 2. Jumlah Kelurahan bermasalah : 2 3. Jumlah TPS bermasalah : 2 4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 1.046					

48. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara sebagaimana tabel di atas diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan; dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran berupa adanya temuan Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara" sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Marselina Patiassina** yang menyatakan adanya peristiwa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara terjadi di TPS 02 Kelurahan Fakfak selatan distrik Fakfak.
- Surat Pernyataan atas nama **Jhon Aldi Somlaikubun** selaku ketua KPPS sekaligus Pelaku pencoblosan terhadap 40 (empat puluh) surat suara di TPS 02 Kelurahan Fakfak selatan distrik Fakfak.
- Surat Pernyataan atas nama **Irna Porna** yang menyatakan adanya peristiwa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara terjadi di TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.
- Surat Pernyataan atas nama **H. Karas Namudat** yang menyatakan adanya peristiwa adanya Pemilih yang Mencoblos Lebih dari Satu Surat Suara terjadi di TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari.

49. Bahwa atas temuan Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana laporan berikut:

- Laporan Bawaslu Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024 ; dan
- Laporan Bawaslu Nomor 018/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024

50. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang tersebar di 2 TPS yang berada di kelurahan fakfak selatan dan kelurahan wagom, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 1.046 suara.

B.2 Pelanggaran berupa adanya Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain

51. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain yang tersebar di setiap TPS di sebagian besar Distrik se-Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan /Kampung	TPS	Jumlah Suara Diwakili	Nama Pemilih yang di Wakili	Jumlah DPT
Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	02	1 Surat Suara		521
Furwagi	Kampung GAR	01	9 Surat Suara	1. Budi Santoso Bauw 2. Ramli Rumalolas	47
Teluk Patipi	Kampung Patipi Pulau	01	2 Suara	1. Jenap Patitipi 2. Muhni Bauw	151
Pariwari	Kelurahan Dulan Pokpok	01	1 Suara	Safia Romain	572
	Kelurahan Wagom Utara	04	1 Suara	Hariyani	426
	Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah : 4 2. Jumlah Kelurahan Bermasalah : 3 3. Jumlah Kampung bermasalah : 2 4. Jumlah TPS bermasalah : 5				

5. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 1.717

52. Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka pelanggaran Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- TPS 01, Kampung GAR, Distrik Furwagi ditemukan fakta 9 surat suara diwakili oleh pemilih lain yang merupakan anggota KPPS, adapun nama yang di wakili bernama **Budi Santoso Bauw** (nomor DPT 10), **Ramli Rumalolas** (Nomor DPT 35).
 - TPS 01, Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi ditemukan 2 surat suara atas nama **Jenap Patitipi** (nomor DPT 67) dan **Muhni Bauw** (nomor DPT 98) diwakili oleh pemilih lain yang bernama Maria Suripat yang merupakan anggota KPPS.
 - TPS 01, Kelurahan Dulan Pokpok ditemukan surat suara atas nama **Safia Romain** (Nomor DPT 413) sudah dicoblos padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak coblosnya.
 - TPS 04, Kelurahan Wagom Utara ditemukan surat suara atas nama **Hariyani** sudah dicoblos padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak coblosnya.
53. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa Pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain yang tersebar di 3 TPS di Kampung Fakfak Selatan, Kampung GAR, dan Kampung Patipi Pulau, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 869 suara.

C.3 Pelanggaran berupa adanya Pemilih Dengan Domisili di Luar Kabupaten Fakfak

54. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Nama Pemilih Beda Domisili	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Wagom	09	Putu Suartini	537
			Antonia Netildis	

			Florensia Piahar	
			Andre Timbuleng	
			Abd Manaf Rumbori	
			Ansori Hindom	
			Zakaria Irawasan	
			Ruma Puspitasari Assegaf	
			Muhani Manufandu	
			Siti Jahara Rumoning	
			Gresella Rahanubun	
			Andre Tembelen	
			Tahe	
			Klemens Adopak	
			Luther Hindom	
			Catur Fitrah	
			Nur Aini Manufandu	
Total:				
1. Jumlah Distrik bermasalah : 1				
2. Jumlah Kelurahan bermasalah : 1				
3. Jumlah TPS bermasalah : 1				
4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 537				

55. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa adanya Pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak di 1 TPS di kelurahan Wagom sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 537 suara.

C.4 Pelanggaran berupa adanya Pemilih Di Bawah Umur

56. Bahwa untuk membuktikan adanya Pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Wagom utara	01	559
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah : 1 2. Jumlah Kelurahan bermasalah : 1 3. Jumlah TPS bermasalah : 1 4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 559			

57. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos di 1 TPS di kelurahan wagom utara sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS bersangkutan yang berjumlah 559 suara.

C.5 KPPS (Termohon) Mempersilahkan Pemilih Melakukan Pencoblosan Meski Telah Lewat Waktu Pemilihan

58. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

Distrik	Kelurahan	TPS	JUMLAH PEMILIH DILUAR JAM OPERASIONAL TPS	Jumlah DPT
Pariwari	Kelurahan Wagom	09	19	537
Fakfak	Kelurahan Fakfak Utara	11		354
Total: 1. Jumlah Distrik bermasalah : 2 2. Jumlah Kelurahan bermasalah :2 3. Jumlah TPS bermasalah : 2 4. Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah : 891				

59. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT sebagaimana tabel di atas diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan; dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran berupa adanya Pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu" sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Yamin Patiran** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT di TPS 09 Kelurahan Wagom distrik Pariwari.
- Surat Pernyataan atas nama **Abdul Malik Nawarisa** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran Termohon yang mempersilahkan 19 (sembilan belas) orang pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu yakni pada pukul 17.00 WIT di TPS 09 Kelurahan Wagom distrik Pariwari.

60. Bahwa atas temuan pelanggaran Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 26/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 Tertanggal 05 Desember 2024.

61. Bahwa berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran berupa Termohon yang mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu di TPS 09 Kelurahan Wagom diatas sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat yang digunakan pada TPS bersangkutan yang berjumlah 537 suara.
62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam bagian A, B, C dan D di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

C.6. Adanya Pembatasan Hak Kepada Pemilih Untuk Menggunakan Hak Pilihnya

63. Bahwa Terdapat fakta pada rabu 27 November 2024 bertempat di TPS 12 Kelurahan Wagom dimana TPS ditutup oleh Termohon lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat, adapun penutupan TPS tersebut dilakukan atas perintah Pengawas TPS.
64. Bahwa tindakan penutupan TPS yang dilakukan oleh Termohon lebih awal satu jam tersebut yakni pada 12.00 WIT jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa:

- (3) *Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*
- (4) *Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

65. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan temuan Pelanggaran berupa adanya pelanggaran adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:
- Surat Pernyataan atas nama **Budiman Sulystiono** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran di TPS 12 Kelurahan Wagon dimana TPS ditutup oleh KPPS lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat.
 - Surat Pernyataan atas nama **Achmad Rumalean** yang menyatakan terdapat pelanggaran berupa adanya pelanggaran di TPS 12 Kelurahan Wagon dimana TPS ditutup oleh Termohon lebih awal satu jam yakni pada pukul 12.00 WIT dimana dari batas waktu operasional TPS adalah pada pukul 13.00 Waktu setempat.
66. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan laporan kepada bawaslu kabupaten fakfak sebagaimana laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024.
67. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka jika dihitung terdapat keseluruhan terdapat total suara **13.197 (Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh) suara tercemar** yang tersebar di 40 TPS se kabupaten fakfak, dimana total suara tidak sah tersebut tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. dengan demikian terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 6 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:

DISTRIK	KELURAHAN/KAMPUNG	TPS	Jumlah DPT
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	02	267
		03	331

		05	439
		07	293
		08	507
		09	469
		10	265
	Kampung Kayu Merah	01	367
		02	565
		03	278
	Kampung Katemba	01	394
		03	416
	Kampung Nemewikarya	01	562
	Kampung Air Besar	01	267
	Kampung Mandopma	01	252
	Kampung Sakartemin	01	287
Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	02	521
	Kelurahan Fakfak Utara	11	354
Pariwari	Kelurahan Wagon	05	525
		09	537
		10	188
		11	468
		13	248

	Kelurahan Wagom Utara	01	559
		04	426
	Kelurahan Dulan Pokpok	01	572
	Kampung Torea	01	473
Furwagi	Kampung GAR	01	47
Teluk Patipi	Kampung Patipi Pulau	01	151
	Kampung Mawar	01	180
	Kampung Tetar	01	356
	Kampung Bisa	01	70
Tomage	Kampung Mbima Jaya	01	265
	Kampung Warisa Mulya	01	241
	Kampung Wono Dadi Mulya	01	143
	Kampung Tomage	01	121
	Kampung Otoweri	01	224
	Kampung Wamosan	01	43
	Kampung Wasa Mulya	01	210
	Kampung Wammar	01	316

D. ADANYA PELANGGARAN PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 (PIHAK TERKAIT) DAN TERMOHON

68. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejak awal tahap pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

berikut adalah klasifikasi jenis-jenis pelanggaran TSM yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Fakfak Tahun 2024

D.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Telah Melakukan Pelanggaran Berupa Pemberian Uang Atau bentuk Lain yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Terencana, dan Masif

69. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan bersama-sama, terencana, dan masif. Kecurangan dan pelanggaran tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada KPU Kabupaten/Kota. ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi; atau

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, telah jelas ditentukan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Lebih lanjut, terhadap Calon maupun Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

70. Bahwa guna membuktikan telah terjadinya pelanggaran berupa *money politic* (politik uang) dalam bentuk pemberian uang atau bentuk lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 maka selanjutnya kami akan memberikan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Pernyataan saksi atas nama **Safiyah** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Esterlina Anggriyani** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **ICA** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Halik Nortonggo** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Mohamad Nortonggo dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Abdul Rahim Samai** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Kris Hindom dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Hasanuddin Mahu** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Kasim Massa yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Surat Pernyataan saksi atas nama **Sulhaji Tungging** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh kepala kampung urat dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2

- Surat Pernyataan saksi atas nama **Hamzah Tunggin** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh kepala kampung urat dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 017/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 021/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Rumendi dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Mohamad Nortonggo dan Kris Hindom dengan tujuan agar memilih paslon nomor urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.
- Pelanggaran TSM berupa Money Politic yang dilakukan oleh orang yang bernama Kasim Massa yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana nomor laporan 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.

D2. Pemohon Kehilangan Hak Untuk Kampanye Akibat Ketidackcermatan Termohon dalam Menjatuhkan Diskualifikasi Terhadap Pemohon

71. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Pemohon dinyatakan dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 sejak tanggal 10 November 2024 oleh Termohon.
72. Bahwa terhadap pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 1682 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Oieh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. Dalam Keputusan tersebut KPU menyatakan bahwa Saudara Hendra Joenaedy Crisye Talla selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028, Saudara Marthen Luther Singgir, Saudara Mohammad Idris Rumata, Saudara Nur Hasmiah, dan Saudara Yosan Massa masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028 terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas sehingga diberhentikan untuk sementara waktu. Dikarenakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak diberhentikan sementara, Komisi Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

73. Bahwa setelah KPU Provinsi Papua Barat mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Fakfak, dikeluarkanlah Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 dimana Pemohon kembali ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.
74. Bahwa meskipun Pemohon sudah kembali ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, akan tetapi Pemohon sangat dirugikan karena waktu Pemohon dalam melakukan kampanye menjadi berkurang sebab sejak KPU Fakfak membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Pemohon tidak dapat melaksanakan kampanye.
75. Bahwa selain tidak dapat melaksanakan kampanye, Pemohon juga dirugikan sebab masih banyak masyarakat yang menganggap Pemohon sudah tidak lagi mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. Dengan demikian Pemohon jelas-jelas dirugikan akibat diskualifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dan hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
76. Bahwa pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana diuraikan diatas mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan dan berpotensi menjadi perolehan suara bagi pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.

77. Bahwa berdasarkan seluruh dalili-dalil di atas telah terbukti terjadi pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 dan juga Termohon yang merugikan Pemohon dan melanggar prinsip keadilan dalam Pemilihan Kepala daerah. Oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat kembali menegakkan keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Fakfak 2024 dengan memerintahkan agar dilaksanakan Pemilihan Ulang di TPS-TPS sebagaimana Pemohon uraikan dalam Petitum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2024, tertanggal 6 Desember 2024 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 6 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:

1) Distrik Fakfak Tengah

- Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
- Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
- Kampung Nemewikarya di TPS 01
- Kampung Air Besar di TPS 01
- Kampung Mandopma di TPS 01
- Kampung Sakartemin di TPS 01

2) Distrik Fakfak

- Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
- Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11

3) Distrik Pariwari

- Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
- Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
- Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
- Kampung Torea di TPS 01

4) Distrik Furwagi

- Kampung GAR di TPS 01

5) Distrik Teluk Patipi

- Kampung Patipi Pulau di TPS 01
- Kampung Mawar di TPS 01
- Kampung Tetar di TPS 01
- Kampung Bisa di TPS 01

6) Distrik Tomage

- Kampung Mbima Jaya di TPS 01
- Kampung Warisa Mulya di TPS 01
- Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
- Kampung Tomage di TPS 01
- Kampung Otoweri di TPS 01
- Kampung Wamosan di TPS 01
- Kampung Wasa Mulya di TPS 01
- Kampung Wammar di TPS 01

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 5 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:

1) Distrik Fakfak Tengah

- Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
- Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
- Kampung Nemewikarya di TPS 01
- Kampung Air Besar di TPS 01
- Kampung Mandopma di TPS 01
- Kampung Sakartemin di TPS 01

2) Distrik Fakfak

- Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
- Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11

3) Distrik Pariwari

- Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
- Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
- Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
- Kampung Torea di TPS 01

4) Distrik Furwagi

- Kampung GAR di TPS 01

5) Distrik Teluk Patipi

- Kampung Patipi Pulau di TPS 01
- Kampung Mawar di TPS 01
- Kampung Tetar di TPS 01
- Kampung Bisa di TPS 01

6) Distrik Tomage

- Kampung Mbima Jaya di TPS 01
- Kampung Warisa Mulya di TPS 01
- Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
- Kampung Tomage di TPS 01
- Kampung Otoweri di TPS 01
- Kampung Wamosan di TPS 01
- Kampung Wasa Mulya di TPS 01
- Kampung Wammar di TPS 01

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk Mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum




M. Gamal Resmanto, S.H.

Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



Adnial Roemza, S.H., LL.M.



Ahmad Maulana, S.H., M.H.




Andi Kristian, S.H.



Satria Nararya, S.H.




Junaidi, S.H.



Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.



I Putu Agus Indra Nugraha, S.H., M.H.



Raihan Hudiana, S.H.

Agustiar, S.H.

Alungsyah, S.H., M.H.




Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.

Julianus Halawa, S.H., M.H.



Irfan Maulana Muharam, S.H.



M. Iqbal Sumarian Putra, S.H., M.H.



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han)



Yolis Suhadi, S.H., M.H.



Charles Darwin Bahangmetan, S.H., M.H.




Junaedi Rano Wiradinata, S.H., M.H.

Paulus Sania Sirwutubun, S.H., M.H.



Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.



Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H.



Muhammad Faqih, S.H.



Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.



Deries Ismail Sani, S.H.

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE